



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DENGAN
PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR–KAMPUS MERDEKA**

Nomor Pihak Pertama : 091/KS/C-3/UPS/VIII/2022

Nomor Pihak Kedua : 577/MW-BPI/VIII/2022

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan saling bekerja sama untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi pada hari ini Kamis, tanggal empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (04-08-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum.** : Rektor Universitas Pancasakti Tegal, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti tentang Pengangkatan Rektor Nomor 135/SK/C/YPP/XI/2021 berkedudukan di Jl. Halmahera KM.01, Tegal, Jawa Tengah 52121, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Ir. NRS. Sitimila Garmilah** : Direktur PT Bakrie Pipe Industries dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bakrie Pipe Industries berdasarkan Akta Susunan Pengurus terakhir No.06 tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat oleh Kanya Candrika Katrini dan telah dilakukan Pelaporan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pelaporan Nomor AHU-AH.01.03-0087331 tanggal 13 Februari 2019, yang berkedudukan di Bakrie Tower, 7th floor, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Kota Jakarta Selatan, Provinsi, DKI Jakarta 12940, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersama ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah institusi atau lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan berbentuk universitas.
2. **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang memproduksi pipa besi dan baja yang digunakan dalam industri energi dan konstruksi.



3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam bentuk kerjasama dengan pelaku usaha khususnya **PIHAK KEDUA** sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA**.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas Para Pihak sepakat untuk menanda-tangani Nota Kesepahaman ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN DAN LINGKUP KERJASAMA

1. Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK, dengan tetap memperhatikan batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK;
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai implementasi tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan berbagai program kegiatan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi serta guna mendukung implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud Ristek RI).
3. **PIHAK PERTAMA** berharap kerjasama dalam pengembangan Tri Dharma dan program MBKM, dapat meningkatkan kualitas perguruan tinggi, dengan ruang lingkup sebagai berikut:
 - a. Penelitian;
 - b. Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
 - c. Magang.

PASAL 2

PELAKSANAAN

1. Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini Para Pihak sepakat untuk menuangkan kesepakatan kerjasama dalam suatu perjanjian yang akan mengatur lebih rinci hak dan kewajiban masing-masing Pihak;
2. Para Pihak akan mengadakan pertemuan berkala antar Para Pihak sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, untuk membahas perkembangan persiapan masing-masing Pihak dan rencana tindak lanjut pelaksanaannya;
3. Dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini masing-masing Pihak setuju untuk:
 - a. Memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan kewenangan yang dimiliki masing-masing;
 - b. Menggunakan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif solusi untuk menyelesaikan setiap hambatan; dan
 - c. Saling memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Pihak terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman.



PASAL 3

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini akan berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 03-08-2024 (tiga Agustus dua ribu dua puluh empat), kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan pemeritahuan tertulis dari Pihak yang bermaksud menghentikan lebih awal;
2. Para Pihak juga dapat memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini dalam suatu kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak, dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhir.

PASAL 4

PENDANAAN

Seluruh biaya yang timbul dari persiapan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan perjanjian kerjasama yang akan dibuat kemudian sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini merupakan beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 5

KERAHASIAAN

1. Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju bahwa Nota Kesepahaman ini dan seluruh informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini termasuk tetapi tidak terbatas pada data-data teknis dan komersial, catatan-catatan, laporan-laporan, dokumen-dokumen, notulen-notulen rapat/diskusi maupun gambar-gambar dalam bentuk apapun, seluruh analisa, kompilasi, data, hasil studi, pendapat-pendapat, perkiraan-perkiraan atas hal apapun, proposal-proposal atau dokumen-dokumen lainnya yang diperoleh dari atau berkaitan dengan informasi rahasia tersebut atau yang mengandung setiap atau seluruh bagian dari informasi rahasia yang akan dan telah diterima oleh pihak manapun dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman dan perjanjian kerjasama yang akan dibuat kemudian diperlakukan sebagai rahasia (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia");
2. Para Pihak akan:
 - a. Memperlakukan semua Informasi Rahasia sebagai rahasia dan khususnya tidak menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan apa pun selain sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan perjanjian yang akan dibuat kemudian oleh Para Pihak atau afiliasi masing-masing Pihak;
 - b. Tidak mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain kecuali mengungkapkan:
 - i. kepada karyawan, penasihat profesional, atau perwakilan resmi Para Pihak ("Pihak Terkait") sejauh penting dan dibutuhkan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. Para Pihak memegang tanggung jawab mereka sendiri-sendiri termasuk terhadap Pihak Terkait yang patut dan wajib menjaga Informasi Rahasia tersebut dalam tujuan yang disepakati;
 - ii. karena diwajibkan dan diminta oleh undang-undang, oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang berwenang atau pengungkapan kepada badan/instansi berwenang.
3. Jika Para Pihak memutuskan, dengan atau tanpa alasan, untuk menghentikan rencana kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini maka setiap Informasi Rahasia harus segera mengembalikan ke pihak



pemilik dan pemberi Informasi Rahasia tersebut termasuk semua ringkasan, salinan, terjemahan atau bentuk lain atau turunan dari Informasi Rahasia;

4. Para Pihak tidak wajib merahasiakan Informasi Rahasia tersebut dalam hal :
 - a. Pelaksanaan dari ketentuan Pasal 5 ayat 2 butir (2) b di atas;
 - b. Informasi Rahasia tersebut telah menjadi informasi umum dan diketahui oleh pihak penerima informasi, sebelum Informasi Rahasia tersebut disampaikan kepada pihak yang menerima informasi tanpa perbuatan apapun dari salah satu Pihak.

PASAL 6

LAIN-LAIN

1. Setiap pengalihan atau perubahan atau penambahan terhadap seluruh atau sebagian syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak;
2. Para Pihak sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini belum dan tidak mengikat secara hukum dan karenanya tidak memiliki dampak hukum terhadap Para Pihak, kecuali terhadap ketentuan mengenai Kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yang akan terus mengikat Para Pihak sesuai ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini;
3. Nota Kesepahaman ini akan diatur dan berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta ditanda-tangani oleh Para Pihak, yang masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL



PIHAK KEDUA

PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES

